



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 19 /PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2017

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN

DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati

dan...

dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang

(Lembaran...

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5898);

5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan...

- Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 566) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1377);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1911);
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818);
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor_15/Kpts/KPU/Tahun 2017 tentang Kode Klasifikasi Arsip dan Pengkodean Naskah Dinas Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/

Komisi...

Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;

13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor_1/PP.02.3-Kpt/33/Prov/VII/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor_12/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
15. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor_16/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota serta Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor_23/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Pemungutan Dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Tengah Nomor_24/PP.02.3-Kpt/33/Prov/IX/TAHUN 2017 tentang Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018;
18. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor_2/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor_14/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/IX/2017 tentang Pedoman Teknis Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten...

Kabupaten Karanganyar dan Pembentukan serta Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 18/PP.02.3-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2017;

- Memerhatikan:
1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 142/PP.05.3-BA/3313/KPU-Kab/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017;
 2. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 143/PP.05.3-BA/3313/KPU-Kab/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 tentang hasil seleksi wawancara calon anggota PPK Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;
 3. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor : 143/PP.05.3-BA/3313/KPU-Kab/X/2017 tanggal 29 Oktober 2017 tentang Penetapan Nama-nama Anggota PPK terpilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.
- KESATU : Membentuk Panitia Pemilihan Kecamatan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018 dan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Karanganyar Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA...

- KEDUA : Tugas, Wewenang dan Kewajiban Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU adalah :
- a. Membantu KPU Provinsi dan KPU Karanganyar dalam melakukan pemutakhiran data Pemilih, Daftar Pemilih Sementara, dan Daftar Pemilih Tetap;
 - b. Membantu KPU Provinsi dan KPU Karanganyar dalam menyelenggarakan Pemilihan Serentak 2018;
 - c. melaksanakan semua tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 di tingkat Kecamatan;
 - d. menerima dan menyampaikan daftar Pemilih kepada KPU Karanganyar;
 - e. mengumpulkan hasil penghitungan suara di TPS dari seluruh PPS di wilayah kerjanya;
 - f. melakukan rekapitulasi hasil penghitungan suara sebagaimana dimaksud pada huruf e dalam rapat yang dihadiri oleh saksi peserta Pemilihan Serentak dan Panwas Kecamatan;
 - g. mengumumkan hasil rekapitulasi sebagaimana dimaksud huruf f;
 - h. menyerahkan hasil rekapitulasi suara sebagaimana dimaksud huruf f kepada seluruh peserta Pemilihan Serentak 2018;
 - i. membuat berita acara penghitungan suara serta membuat sertifikat penghitungan suara dan wajib menyerahkannya kepada saksi peserta Pemilihan Serentak 2018, Panwas Kecamatan, dan KPU Provinsi dan KPU Karanganyar;
 - j. menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Panwas Kecamatan;
 - k. melakukan evaluasi dan membuat laporan setiap tahapan penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 di wilayah kerjanya;
 - l. melakukan verifikasi dan rekapitulasi dukungan Calon perseorangan;
 - m. melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan Serentak 2018 dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenang PPK kepada masyarakat;
 - n. melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban lain yang

diberikan...

diberikan oleh KPU Karanganyar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- o. melaksanakan tugas dan kewajiban lain yang diberikan oleh ketentuan Peraturan perundang-undangan;

KETIGA : Masa tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, berakhir paling lambat 2 (dua) bulan setelah pemungutan suara Pemilihan Serentak Tahun 2018.

KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Hibah Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah Tahun 2018, pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2017

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,**

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
**SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR**
Kepala Subbag Hukum



Smagung Wibowo

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR

NOMOR : 19 /PP.05.3-Kpt/3313/KPU-Kab/X/2017
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018 DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018.

**DAFTAR PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH TAHUN 2018
DAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KARANGANYAR TAHUN 2018**

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
1.	MOJOGEDANG	1. Suwasto, S.Pd.	Karanganyar, 25 Juli 1963	PNS
		2. Tri Darmawan Yuliaji, S.Pd.	Karanganyar, 7 Juli 1981	PNS
		3. Widiyanto, SE.	Karanganyar, 16 Oktober 1980	Wiraswasta
		4. Devid Wahyuningtyas, S.P.	Semarang, 28 Januari 1981	Swasta
		5. Sukamto, SH.	Karanganyar, 13 Juni 1958	Pensiunan
2.	MATESIH	1. Farida Fitri Chasanah, S.Pd.	Karanganyar, 30 Juni 1984	Wiraswasta
		2. Hartono Susilo, S.Pd.	Karanganyar, 4 Juni 1977	Guru
		3. Rohmad Yusuf Bahtiar, S.Pd.I.	Karanganyar, 15 November 1991	Swasta
		4. Rico Rizki Martanto	Karanganyar, 3 Desember 1988	Swasta
		5. Mualimah Nidaul Khairoh, S.Pd.I	Karanganyar, 13 Agustus 1993	Guru
3.	KARANGANYAR	1. Ir. Sigid Budi Sarjono, MM.	Karanganyar, 24 Mei 1972	Wiraswasta
		2. Drs. Sumarwoto	Karanganyar, 21 Oktober 1963	Guru
		3. Muhammad Sholikin, S.Pd.I.	Karanganyar, 17 Desember 1983	Guru
		4. Siti Halimatus Sa'diyah, A.Md.	Karanganyar, 7 Juli 1974	Swasta
		5. Yan Surono, ST.	Karanganyar, 20 Januari 1977	Guru

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
4.	TAWANGMANGU	1. Ayub Suyono, S.Pd.	Karanganyar, 8 April 1961	PNS
		2. Drs. Ngadiman, S.Sos, M.Si.	Grobogan, 12 Februari 1962	Swasta
		3. Suhono	Karanganyar, 16 April 1966	Petani
		4. Murjani, A.Md.	Karanganyar, 24 Februari 1988	Petani
		5. Novita Ambarwati, SH.	Sragen, 11 Juni 1965	Swasta
5.	KARANGPANDAN	1. Riris Janu Pawenang, S.Pd.	Wonogiri, 22 Januari 1980	Guru
		2. Sukatno, S.Sos.	Karanganyar, 9 November 1969	Swasta
		3. Fajar Adriana, SE.	Karanganyar, 5 Januari 1984	Wiraswasta
		4. Candra Rustiana K, S.P.	Klaten, 5 Januari 1985	Swasta
		5. Ida Muryani, S.P.	Karanganyar, 12 Mei 1983	Guru
6.	NGARGOYOSO	1. Gunawan Hariyanto, A.Ma.Pust.	Karanganyar, 2 Mei 1978	Swasta
		2. Margono, S.Sos.	Karanganyar, 23 Oktober 1964	PNS
		3. Paryatno	Karanganyar, 27 Februari 1991	Perangkat Desa
		4. Sulardi, SE.	Karanganyar, 25 Oktober 1964	PNS
		5. Dwi Maryani	Karanganyar, 30 Mei 1976	PNS
7.	JENAWI	1. Joko Rahmanto	Karanganyar, 7 Agustus 1956	Pensiunan
		2. Indratama Adi Prayoga, S.Pd.	Karanganyar, 24 September 1989	Guru Honorer
		3. Kris Bintoro, A.Md.	Karanganyar, 26 Maret 1983	Swasta
		4. Suyono, S.Pd.	Karanganyar, 17 April 1982	Guru Honorer
		5. Suparno, S.Pd.	Karanganyar, 5 Desember 1969	PNS
8.	KERJO	1. Sunarso, S.Pd.	Karanganyar, 27 Desember 1976	PNS
		2. Mar'atus Shalikhah, S.P.	Karanganyar, 15 Juni 1992	Swasta
		3. Heri Mustafa, S.Pd.	Sragen, 6 Oktober 1982	Guru
		4. Fajar Nurrochman, S.Pd.	Karanganyar, 7 Juni 1983	Guru
		5. Drs. Dwiyono, M.Pd.	Sragen, 9 September 1969	Guru
9.	JUMANTONO	1. Ari Prasetyo	Karanganyar, 14 November 1982	Perangkat Desa
		2. Teguh Priyanto, S.Pd.T.	Karanganyar, 23 Mei 1978	Guru
		3. Riyadi, SE.	Karanganyar, 10 Januari 1977	PNS
		4. Farida Hapsari, SE.	Karanganyar, 30 September 1984	Guru PAUD

SALINAN

- 11 -

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
		5. Tri Waluyo, SE.	Karanganyar, 17 Mei 1980	PNS
10.	JUMAPOLO	1. Agus Budiarto	Sukoharjo, 9 April 1973	PNS
		2. Basyir, S.Pd.	Karanganyar, 7 Juli 1977	Sekretaris Desa
		3. Theresia Sri Hartati, S.Pd.	Karanganyar, 22 Juni 1977	Guru
		4. Suparno	Karanganyar, 11 September 1967	Perangkat Desa
		5. Mulyono, SH.	Karanganyar, 25 September 1968	Kepala Dusun
11.	JATIPURO	1. Nurhadi, S.Pd.	Karanganyar, 6 Januari 1979	Guru
		2. Heri Sulistiyono, S.I.Pust.	Klaten, 5 April 1977	Guru
		3. Siti Kusmayanti, A.Md.	Karanganyar, 14 Mei 1974	Perangkat Desa
		4. Tabah Sulistiyono, S.Ud, M.P.I.	Karanganyar, 17 Juni 1988	Guru
		5. Warsito, S.Pd, MM.	Karanganyar, 10 Juli 1958	Pensiunan
12.	JATIYOSO	1. Kusbiyantoro, S.Sos, MM.	Kebumen, 3 Juli 1976	PNS
		2. Sutardi, S.Pd.	Kranganyar, 13 Maret 1972	PNS
		3. Larso, A.Ma.Pust.	Karanganyar, 7 Desember 1978	Perangkat Desa
		4. Adhegora Lestyantoro, S.Pd.	Kranganyar, 14 Juli 1990	-
		5. Sri Susanti, S.Pd.	Karanganyar, 30 Juli 1991	Guru Honorer
13	TASIKMADU	1. Sapto Nugroho	Purworejo, 29 November 1959	Swasta
		2. Joko Prasetyo	Karanganyar, 4 Februari 1964	Perangkat Desa
		3. Sigit Wahyudi	Karanganyar, 21 Januari 1975	Swasta
		4. Arizona Aji Prasetya, M.Pd.	Karanganyar, 8 Januari 1990	Guru Swasta
		5. Evi Novitasari, A.Md RMIK.	Karanganyar, 1 Maret 1994	-
14	JATEN	1. Sumaryanto Dwi A, S.Pd.	Semarang, 4 Februari 1959	PNS
		2. Triyono	Karanganyar, 11 Januari 1977	Perangkat Desa
		3. Wahyono, SE.	Karanganyar 5 September 1977	Perangkat Desa
		4. Surjanto, S.Pd.I.	Ngawi, 31 Maret 1981	Guru Honorer
		5. Isbandari Rizadewi, S.Pd.	Karanganyar, 6 Maret 1990	-
15	KEBAKKRAMAT	1. Penget Wiyono, A.Md.	Karanganyar, 15 Maret 1984	Swasta
		2. Kustiyono	Karanganyar, 29 Juli 1976	Swasta
		3. Suratno	Karanganyar, 31 Oktober 1978	Perangkat Desa
		4. Galih Mustoufa	Karanganyar, 21 Juli 1989	Mahasiswa

NO	KECAMATAN	NAMA	TEMPAT/ TANGGAL LAHIR	PEKERJAAN
		5. Mu'nisah Rohmah HK, S.Pd.I.	Surakarta, 23 Agustus 1994	Guru WB
16	COLOMADU	1. Ahmad Syamsul Bahri, M.Kes.	Ponorogo, 3 Maret 1982	Dosen
		2. Sri Santoso, S.Hut.	Karanganyar, 23 Juli 1978	Perangkat Desa
		3. Muhammad Abdurafiq, S.Pd.	Surakarta, 16 Agustus 1994	Guru Swasta
		4. A. Heru Sedyarto, SE.	Solo, 18 November 1962	Swasta
		5. Pamungkas Aji Yudho	Karanganyar, 24 Oktober 1989	Swasta
17	GONDANGREJO	1. Samino, S.Pd.	Wonogiri, 29 Oktober 1963	PNS
		2. Surono	Surakarta, 2 Juni 1972	Swasta
		3. Dewi Indriyani, SE.	Karanganyar, 31 Mei 1983	Swasta
		4. Muh. Fakhrial Aulia, S.Pd, M.Pd.	Pekalongan, 26 Juni 1985	Swasta
		5. Irsyad Nugroho, S.Pd.	Karanganyar, 5 Maret 1977	Swasta

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 28 Oktober 2017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd

SRI HANDOKO BUDI NUGROHO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Subbag Hukum

Smaragung Wibowo